

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 023.2/PM.00.01/K.BB/01/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban melakukan akreditasi terhadap Pemantau Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public yang transparan, akuntabel dan prima, diperlukan adanya standar pelayanan yang jelas dalam proses pendaftaran serta verifikasi berkas akreditasi bagi pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Akreditasi Pemantau Pemilu 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

Proses Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Akreditasi Pemantau Pemilu 2024
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
3.	Persyaratan	:	1. Bersifat independent 2. Mempunyai sumber dana yang jelas. 3. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah 4. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; 5. Terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pendaftaran dan pemantauannya. 6. Menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bawaslu;.
4.	Prosedur	:	1. Bawaslu Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran melalui laman resmi/media sosial. 2. Pemohon menyampaikan formulir dan dokumen persyaratan. 3. Petugas menerima dan meregistrasi permohonan. 4. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen. 5. Jika belum lengkap, berkas dikembalikan untuk dilengkapi. 6. Jika lengkap, petugas menerbitkan tanda terima dan meneruskan berkas kepada Tim Penelitian Administrasi. 7. Tim melakukan penelitian administrasi. 8. Hasil penelitian menjadi dasar penerbitan atau penolakan akreditasi.
5.	Waktu Pelayanan	:	Pendaftaran dibuka sejak sebelum tahapan Pemilu dimulai sampai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB.

			Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis (tidak dipungut biaya).
7.	Produk Pelayanan	:	1. Sertifikasi Akreditasi Pemantau Pemilu sesuai dengan wilayah kerja pemantauan 2. Pemantau Pemilu yang terakreditasi diberikan tanda pengenal Pemantau Pemilu
8.	Pengelolaan pengaduan dan masukan	:	Telepon : 0717-9114210 Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Pengelolaan Internal (*Manufacturing/Internal*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantauan Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	:	a. Ruang pelayanan penerimaan laporan. b. Meja dan kursi pelayanan. c. Komputer/laptop dan printer. d. Jaringan internet. e. Formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan. f. Telepon dan email layanan. g. Arsip dan media penyimpanan dokumen.
3.	Kompetensi Pelaksana	:	a. Memahami tata cara pendaftaran, penelitian administrasi, dan akreditasi pemantau Pemilu. b. Mampu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sesuai checklist persyaratan. c. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran (Microsoft Office), email, dan sistem informasi/aplikasi yang digunakan Bawaslu dan pengadministrasi persuratan dan pengarsipan dokumen. d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. e. Memiliki integritas, jujur, objektif, profesional, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. f. Mampu bekerja secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab sesuai standar pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	:	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan Bawaslu secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang petugas Jam pelayanan: Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
6.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
7.	Jaminanan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Pendaftar memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan atasan langsung, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat. Telepon: (0717) 9114210 Laman: www.babel.bawaslu.go.id
----	----------------------------	---	---

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR